



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PETUGAS PELAYANAN MEDIA SOSIAL RESMI
BAIK UNTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berkewajiban melayani untuk memberikan data dan informasi serta publikasi pelaksanaan kinerja baik pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan, dan kegiatan rutin pasca pemilihan umum serta pemilihan kepada masyarakat secara maksimal, cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Media Sosial Resmi Baik Untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN MEDIA SOSIAL RESMI BAIK UNTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KESATU : Kode Etik Petugas Pelayanan Media Sosial Resmi baik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan antara lain:

1. Petugas Pelayanan harus menjaga integritas tidak menerima uang maupun sejenisnya dan bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, serta menjaga kerahasiaan negara (mana dokumen dan/atau data yang bisa diberikan, setengah dikecualikan, dan dikecualikan penuh);
2. Petugas Pelayanan harus berorientasi pelayanan publik yang prima yaitu dengan menjaga sikap hormat, sopan, sabar, menerapkan 3S (senyum, salam, dan sapa), tanpa tekanan serta memberikan informasi benar tidak menyesatkan;
3. Petugas Pelayanan harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak menyalahgunakan informasi serta jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
4. Petugas Pelayanan harus berperilaku sesuai nilai-nilai dasar ber-AKHLAK yaitu Akuntabel atas kepercayaan yang diberikan, Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis dengan peduli dan menghargai perbedaan, Loyal mengabdi dan mengutamakan bagsa dan negara, Adaptif berinovasi dan antusias dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis.

KEDUA : Kode Perilaku Petugas Pelayanan Media Sosial Resmi baik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan antara lain:

1. Adil dan Tidak Diskriminatif dalam melayani masyarakat secara setara tanpa membedakan latar belakang;
2. Cermat, Santun, Ramah, dan Profesional dengan menunjukkan sikap baik, sopan, dan kompeten dalam memberikan pelayanan;

3. Tegas, Handal, Cepat, dan Tepat dalam memberikan pelayanan yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan;
4. Tidak mempersulit dengan menghindari praktik yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi;
5. Terbuka dan Responsif dengan bersedia menampung kritik, keluhan, dan saran dari masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Heri Prasetyo